

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya, setiap orang tua dapat berperan penting dalam perkembangan seorang anak. Anak memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena anak merupakan aset penting sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dibina dan dirawat untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam melaksanakan peran dan fungsi sosialnya dalam kehidupan. Menurut Zulfa (2011), anak merupakan manusia sangat rawan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya anak-anak yang memperoleh pendidikan yang pantas dan terhindar dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka maka diharapkan anak tersebut dapat membangun negara mereka menuju ke arah yang lebih baik.

Pada perjalanan hidup di setiap anak tidak selamanya berjalan dengan mulus dan sama. Ada beberapa anak dihadapkan pada pilihan yang sulit yaitu anak yang mengalami masalah ekonomi dan karena suatu alasan lain seperti orangtua yang dalam perkawinan tidak sah. Kondisi ini membuat banyaknya anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraannya. Menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yaitu Endah Sri Rejeki dalam *kompas.com* (2021), menerangkan bahwa risiko yang terjadi pada anak yang tidak memiliki akta kelahiran salah satunya adalah anak tidak dapat bersekolah karena sulit mendapat akses pendidikan. Hal ini menjadi permasalahan pada anak karena akta kelahiran menjadi syarat masuk sekolah formal. Selain itu, anak dapat berisiko di eksploitasi sebagai pekerja anak karena mudah dimanfaatkan tanpa pelaku memikirkan usia anak tersebut.

Hak-hak anak di Indonesia banyak yang tidak terpenuhi salah satunya karena tidak memiliki identitas diri seperti akta kelahiran, salah satu hak anak yang menjadi faktor penting yaitu hak pendidikan. Hal ini dikuatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada buku “Profil Anak Indonesia 2020” yang menegaskan bahwa pendidikan menjadi hal penting untuk kesejahteraan manusia karena pendidikan merupakan usaha untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berkualitas dengan membentuk pemahaman pada sesuatu dan berfikir secara kritis. Untuk mendapatkan pendidikan yang gratis dan meringankan orang tua dalam biaya pendidikan, pemerintah memberikan bantuan salah satunya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini dibuat untuk memenuhi hak pendidikan pada anak yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi dan tidak ada lagi yang putus sekolah karena masalah ekonomi sehingga dapat meringankan beban orang tua dalam biaya pendidikan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020). Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan dan sedang menempuh pendidikan formal sehingga pentingnya akta kelahiran atau identitas diri pada seorang anak untuk memenuhi syarat masuk pendidikan formal.



Gambar 1. 1 Presentase Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan pada Tahun 2019 – 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Presentase Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan pada Tahun 2019 – 2021 menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang tidak dapat bersekolah. Salah satu penyebab pada permasalahan ini dikarenakan banyaknya anak yang belum memiliki identitas diri sebagai syarat masuk sekolah formal, contohnya seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Terdapat fenomena dalam tribunnews.com (2022), anak yang berusia 10 tahun bernama “S” tidak bisa sekolah seperti teman sebayanya. Hal ini dikarenakan “S” tidak memiliki akta kelahiran sebagai salah satu syarat daftar sekolah, sehingga “S” lebih memilih untuk bejualan keripik ubi gula merah.

Hak anak menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dimiliki setiap orang dan harus dilindungi secara penuh oleh negara. Untuk memenuhi hak-hak pada anak, setiap anak wajib memiliki identitas diri sebagai syarat dalam memperoleh hak-hak yang lainnya. Hak atas identitas sangat erat kaitannya dengan dengan hak anak yang lainnya. Masih banyak anak yang tidak memiliki identitas diri maka mereka kehilangan hak nya seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan hak-hak lainnya. (Hukum online.com, 2016).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menegaskan bahwa negara harus memberikan hak dasar secara penuh kepada setiap anak dan menjamin perlindungan pada tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Pada artikel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berjudul “Pentingnya Keabsahan Anak” menjelaskan konvensi PBB 1989 mengenai hak-hak anak pada pasal 7 yang menyatakan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan.



Gambar 1. 2 Presentase Penduduk Usia 0 – 17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir pada Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 anak berumur 0 - 17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Indonesia sebesar 84,17% untuk Laki-Laki dan 84,83% untuk Perempuan. Namun, hal ini juga membuktikan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraannya, akta kelahiran juga berfungsi sebagai identitas kewarganegaraan. (PLAN Indonesia, 2013). Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi bukti terjadinya kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, nama orang tua dan kewarganegaraannya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berpendapat dalam Thalib (2021), bahwa ada beberapa faktor penyebab anak tidak memiliki akta kelahiran salah satunya akses lokasi tempat pelayanan akta kelahiran yang jauh dari masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak dan masih banyak masyarakat yang terkendala mengenai status perkawinan sehingga masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran. Menurut Gumilang (2016), masih banyak masyarakat pedesaan yang tidak memiliki buku akta nikah yang menjadi syarat pembuatan akta kelahiran

seorang anak. Kesadaran masyarakat juga masih minim mengenai pentingnya akta kelahiran bagi anak untuk mempermudah proses pendidikan. Menurut Hakiki (2017), masih banyak anak di luar perkawinan yang tidak tercatat kelahirannya, hal ini karena orang tua tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pengakuan surat nikah kedua orang tuanya sehingga anak tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini akan berdampak kedepannya, anak akan sulit memperoleh haknya.

Menurut Zulfa (2011), dalam buku Hak Asasi Manusia menjelaskan pada UU HAM Pasal 8 menegaskan juga bahwa negara menghormati hak anak atas kewarganegaraannya. Hak atas kewarganegaraan ini dapat berdampak pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya pada anak. Seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang dapat dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat agar terbentuknya perilaku anak yang berakhlak mulia.

Demi terwujudnya hak-hak anak, setiap anak harus memiliki akta kelahiran yang menjadi tanda bukti sah mengenai status dan kelahiran seorang anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berkas akta kelahiran anak menjadi salah satu bukti telah terpenuhinya hak identitas anak mengenai pentingnya akta kelahiran anak. Untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara perlu mengakui dan adanya dukungan yang penuh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan ini, hak anak diatur dan disepakati melalui kebijakan yang dibuat dan berlaku pada setiap negara. Dalam artikel Unicef Indonesia yang membahas “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak” menjelaskan pada pasal 8 bahwa setiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, ikatan di dalam keluarga dan mendapat bantuan oleh pemerintah jika identitas anak hilang (Unicef Indonesia, 2018).

Dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, usaha Pekerja Sosial untuk melakukan perubahan dapat berupa advokasi sosial. Advokasi sosial adalah usaha yang mempengaruhi dan melakukan perubahan dengan memberikan pembelaan terhadap kaum lemah atau seseorang yang menjadi korban ketidakadilan. Korban yang mengalami ketidakadilan pada permasalahan ini adalah anak yang tidak memiliki identitas dirinya sehingga mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya dimiliki pada setiap anak. Selain itu, advokasi sebagai upaya mendesak pemerintah untuk bertanggungjawab dalam melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Advokasi juga merupakan usaha untuk memperjuangkan perubahan sosial. (Zulyadi, 2014). Pendapat ini dikuatkan oleh Kirst-Ashman & Hull (1993) dalam Adi Fahrudin (2019), yang menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial memiliki pendekatan yang unik dalam membantu orang tumbuh dan berkembang yaitu keyakinan bahwa persekitaran atau lingkungan sosial individual dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Dalam membantu individu-individu dalam menyelesaikan permasalahannya harus mampu mengintervensi pada masyarakat, daerah, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan informasi dari warga di wilayah Pasar Minggu masih banyak anak jalanan yang membantu orang tuanya bekerja sebagai pengemis, pengamen dan pemulung di jalanan sehingga masih banyak anak di wilayah tersebut yang belum memiliki identitas diri karena terhambat biaya serta kurangnya informasi mengenai pembuatan identitas diri pada anak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka anak perlu mendapatkan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan agar anak dapat memenuhi hak-haknya dan dapat berperan sesuai dengan fungsi sosialnya sehingga perlu penanganan dari berbagai pihak.

Salah satu lembaga yang mewujudkan kesejahteraan sosial anak yang terletak di Jakarta Selatan tepatnya di wilayah Pasar Minggu, LKSA yang bernama Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan lembaga non pemerintah yang menangani isu masalah anak jalanan dan anak yang kurang mampu. Fokus Yayasan Bina Anak Pertiwi adalah pada pengembangan keagamaan,

pendidikan dan kesehatan. Lembaga ini memiliki anak binaan yang belum memiliki identitas diri sehingga mereka terhambat dalam akses pendidikan dan jaminan kesehatan. Identitas diri seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu syarat untuk masuk sekolah dan mendaftarkan jaminan kesehatan. Maka dari itu, Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan upaya melalui pelayanan advokasi untuk membela hak-hak anak pada hak atas identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi dan hak untuk mendapatkan makanan. Pada tahun ajaran 2022/2023 Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki 8 siswa yang belum memiliki identitas diri secara lengkap, namun saat ini Yayasan Bina Anak Pertiwi hanya memiliki 2 siswa di kelas tas B yang belum memiliki identitas diri secara lengkap. Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan pelayanan secara gratis kepada anak binaan untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan hak-hak nya, karena anak binaan lembaga merupakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sehingga terwujudnya mewujudkan kesejahteraan anak.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena hak-hak anak harus dilindungi dan dibela seperti hak atas identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi, dan hak untuk mendapat makan. Hak-hak ini menjadi hak dasar yang melekat dan wajib diberikan oleh negara. Hak atas identitas merupakan modal utama anak untuk memperoleh hak-hak lainnya. Jika anak tidak memiliki identitas diri, maka ia tidak mendapat jaminan kesehatan maupun hak lainnya yang dapat di lindungi oleh negara. Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam memberikan advokasi sosial untuk pemenuhan hak anak dengan judul **“Advokasi Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka masalah yang muncul dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dampak anak yang tidak memiliki identitas diri
2. Ketiadaan identitas diri anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak-anak tersebut seperti akta kelahiran yang menjadi tanda bukti sah kelahiran seorang anak yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL, sehingga tidak dapat mengakses pendidikan dan jaminan kesehatan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya identitas diri anak
3. Kebutuhan advokasi sosial anak binaan untuk membela hak anak binaan agar dapat memenuhi hak-haknya seperti hak atas identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi dan hak untuk mendapat makan.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penelitian ini akan berfokus pada advokasi sosial terhadap pemenuhan hak anak yang diberikan Yayasan Bina Anak Pertiwi kepada anak binaan seperti hak atas identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi dan hak untuk mendapat makan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana pelaksanaan advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pemenuhan hak anak?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pelaksanaan advokasi sosial?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan peneliti di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pemenuhan hak anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dialami Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pelaksanaan advokasi sosial.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang lebih bagi orang tua dan pembaca mengenai advokasi sosial dan pemenuhan hak anak serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai pemenuhan hak anak dalam memperoleh identitas diri melalui advokasi sosial agar hak-hak anak yang lainnya seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi dan hak mendapat makan dapat terpenuhi secara penuh serta memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan identitas diri pada seorang anak.